



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TIDAR

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
  4. Para Kepala Lembaga;
  5. Para Kepala UPA;
  6. Para Kepala Bagian;
  7. Ketua SPI;
  8. Para Kepala Subbagian;
  9. Para Ketua Tim Kerja di Biro.
- Universitas Tidar

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, Dan Mahasiswa Universitas Tidar.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Pencegahan Kegiatan Perjudian Daring

- a. Dalam rangka mencegah kegiatan perjudian daring, setiap pimpinan unit kerja/pejabat terkait melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - 1) Melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian daring yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak atau mendorong Pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing untuk menyadari bahaya akan dan menghindari kegiatan perjudian daring;
  - 2) Kampanye dan gerakan tersebut di atas, dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafis, audio, dan/atau video sebagai konten baik dalam *website*, aplikasi, maupun media sosial tertentu;
  - 3) Menyampaikan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi Pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring;
  - 4) Himbauan atau kegiatan edukatif tersebut di atas, dapat dilakukan baik dalam upacara, apel, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain.
- b. Setiap pimpinan unit kerja/pejabat wajib melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan Pegawai non ASN yang berada dalam lingkungannya untuk menemukan indikasi kegiatan perjudian daring;
- c. Dalam hal terdapat Pegawai ASN dan Pegawai non-ASN yang diduga atau terindikasi melakukan kegiatan perjudian daring, setiap pimpinan unit kerja/pejabat memberikan pemahaman, teguran, dan/atau peringatan atas hukuman disiplin yang dapat dikenakan.

## 2. Penanganan Kegiatan Perjudian Daring

- a. Dalam rangka menangani kegiatan perjudian daring, setiap pimpinan unit kerja/pejabat terkait wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkait kegiatan perjudian daring yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai ASN dan Pegawai non ASN;
- b. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai ASN dan Pegawai non ASN yang melakukan perjudian daring, antara lain sebagai berikut:
  - 1) memperhatikan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar;
  - 2) bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Perilaku integritas meliputi menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
  - 3) bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf d and huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **jo.** Pasal 2 huruf d dan f Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disebutkan bahwa PNS dan PPPK wajib:
    - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  - 4) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
  - 5) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- c. Terhadap Pegawai ASN dan Pegawai non ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Terhadap Pegawai ASN pimpinan unit kerja/pejabat terkait yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. Dalam hal Pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, pimpinan unit kerja/pejabat terkait wajib memberhentikan sementara Pegawai ASN yang bersangkutan; *(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023)*;
- f. Keterlibatan dan/atau tindakan Pegawai non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, Dan Mahasiswa Universitas Tidar, dapat dijadikan dasar pertimbangan pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja Pegawai non ASN.

### 3. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pimpinan unit kerja/pejabat terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring; dan
- b. Menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 7 Oktober 2024

Rektor



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002